



Pelaksanaan Penyidikan dan Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur (Studi Kasus Unit PPA Polresta Bukittinggi)

Kuky Andean Shintong Siagian

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kukyandean1@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the investigation process involving children as perpetrators of trafficking in persons at the Women and Children Protection Unit (PPA) of Bukittinggi Police Resort and to assess the forms of legal protection provided at each stage of the examination. This research applies an empirical juridical approach by combining literature review and field research through interviews with investigators and related parties. The findings indicate that the investigation process has been conducted in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, while upholding the principle of the best interests of the child. Legal protection is implemented through legal assistance, closed hearings, limited detention periods, and coordination with relevant institutions to support the child's recovery and rehabilitation. However, several obstacles remain, including the limited number of investigators, restricted investigation timeframes, and difficulties in presenting witnesses. This study concludes that legal protection for children involved as perpetrators of trafficking in persons has been carried out in line with normative regulations, yet it requires strengthened institutional capacity and inter-agency coordination to ensure more effective implementation.*

Keywords: *Human Trafficking; Investigation; Juvenile Criminal Justice System; Legal Assistance for Children; Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi serta menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan penyidik serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pendampingan hukum, pemeriksaan secara tertutup, pembatasan waktu penahanan, serta koordinasi dengan lembaga terkait guna mendukung pemulihan dan pembinaan anak. Meskipun demikian, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik, waktu penyidikan yang singkat, serta kesulitan menghadirkan saksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang telah berjalan sesuai ketentuan normatif, namun memerlukan penguatan kapasitas aparat dan sinergi lintas lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum Anak; Penyidikan; Perdagangan Orang; Perlindungan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. LATAR BELAKANG

Definisi mengenai perdagangan orang pertama kali muncul pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi protokol tentang pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap tindak perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, yang kemudian dikenal sebagai “Protokol Palermo”. Protokol tersebut merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat serta menimbulkan kewajiban bagi setiap negara yang meratifikasi atau memberikan persetujuannya (Made Sidia Wedasmara, n.d.).

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1, n.d.).

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, ketika anak dibawah umur menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang hal ini menjadi pelanggaran berat terhadap perlindungan anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah dijadikan sebagai objek eksploitasi perdagangan orang. Sehingga pada saat sekarang ini keselamatan anak terancam akibat perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab (A. Muchaddam Fahham, n.d.).

Perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong berat karena secara langsung melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan martabat individu yang dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, maupun penerimaan seseorang dengan tujuan untuk dieksplorasi digolongkan sebagai tindak pidana. Bentuk eksploitasi yang dimaksud meliputi pemanfaatan seseorang dalam berbagai cara, seperti eksploitasi seksual secara komersial, kerja paksa, serta tindakan lain yang menurunkan atau merendahkan harkat dan martabat manusia (Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.).

Berdasarkan Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI/2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, tanggal 14 Juni 2023, Berdasarkan Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI/2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, tanggal 14 Juni 2023, Anak Dendi Nanda Febrian ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan informasi yang diperoleh petugas mengenai adanya transaksi antara pengguna jasa dengan anak tersebut. Setelah mengetahui lokasi pertemuan yang bertempat di Dymens Hotel Kota Bukittinggi, saksi bersama anggota Unit Opsnal Satreskrim Polresta Bukittinggi segera menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Tidak berselang lama, petugas melihat anak Dendi Nanda Febrian datang bersama korban Zulfadli dan memasuki Dymens Hotel. Selanjutnya, petugas juga

melihat anak tersebut bertemu dengan seorang laki-laki selaku pengguna jasa di dekat kamar, tepatnya di sekitar mushalla hotel, dan mereka sempat berbincang selama beberapa menit (Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI/2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, Tanggal 14 Juni 2023, Berdasarkan Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI/2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, Tanggal 14 Juni 2023, n.d.).

Anak menceritakan bahwa pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 19. 49 Wib, seorang pria yang tidak dikenal menghubungi Anak melalui pesan di aplikasi WALLA untuk meminta bantuan mencari pekerja seks komersial laki-laki (LGBT) karena temannya ingin menggunakan jasa tersebut. Meskipun awalnya Anak menolak, pria asing itu menawarkan uang yang jumlahnya bisa ditentukan oleh Anak. Mendengar tawaran itu, Anak akhirnya setuju dan mulai mencari PSK laki-laki (korban). Setelah menemukan korban, Anak menghubungi korban melalui aplikasi WALLA dan menanyakan apakah dia mau berbisnis, dengan imbalan sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah). Anak juga bertanya kepada korban apakah dia bisa berperan sebagai T (TOP) atau B (BOT), dan korban menjawab bahwa dia bisa menjadi VERS (bisa menjadi BOT atau TOP) (Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, Tanggal 14 Juni 2023, Berdasarkan Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, Tanggal 14 Juni 2023, n.d.-a).

Anak kemudian kembali menghubungi pria tak dikenal tersebut untuk meminta akun WALLA temannya yang membutuhkan PSK laki-laki (LGBT). Pria itu mengirimkan nomor WA pengguna jasa tanpa ragu. Setelah mendapatkan nomor itu, Anak segera mengirim pesan kepada pengguna jasa, memberi tahu bahwa ada orang yang ingin dijual. Pengguna jasa meminta foto PSK laki-laki (LGBT), dan Anak menyarankan agar pengguna jasa berkomunikasi langsung dengan PSK tersebut. Namun, pengguna jasa hanya mau berurusan dengan Anak dan terus meminta foto korban. Anak menyatakan bahwa dia tidak memiliki foto tersebut, tetapi ada foto di akun WALLA korban. Anak juga menanyakan apakah pengguna jasa mempunyai aplikasi WALLA, dan saat pengguna jasa menyatakan tidak memilikinya, dia meminta bantuan Anak untuk mengantarkan korban ke tempatnya. Anak setuju, langsung menanyakan berapa bayaran yang bersedia diberikan, dan pengguna jasa menyatakan sanggup membayar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Anak setuju dan menanyakan lokasi dan waktu yang tepat (Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, Tanggal 14 Juni

2023, Berdasarkan Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, Tanggal 14 Juni 2023, n.d.-b).

Pengguna jasa menjawab saat ini, dan Anak bertanya kepada pengguna jasa apakah dia akan berperan sebagai BOT atau TOP. Pengguna jasa menyatakan bisa berperan sebagai keduanya. Mereka terus berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp tentang transaksi tersebut, dan uang sebesar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibagi dua dengan korban. Pengguna jasa pun menanyakan nama korban, dan Anak menyebutkan nama korban adalah ARI. Anak kemudian meminta tambahan pembayaran total Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada pengguna jasa. Namun, pengguna jasa hanya setuju untuk membayar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disetujui Anak. Pengguna jasa memberitahu bahwa lokasinya di Dymens Hotel. Setelah mengetahui hal tersebut, Anak menghubungi korban, kemudian bertemu di depan SPBU dekat Dymens Hotel. Setelah itu, mereka menuju Dymens Hotel dan Anak berkomunikasi dengan pengguna jasa untuk memberi tahu bahwa mereka telah sampai. Pengguna jasa meminta mereka bertemu dekat mushalla hotel.

Setelah bertemu di mushalla, pengguna jasa memberi tahu Anak bahwa harga baru adalah Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah), dan Anak menyetujui perubahan itu. Pengguna jasa memberikan uang Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) kepada Anak, sedangkan sisa uangnya akan diberikan setelah layanan dijalankan. Pengguna jasa membawa korban ke dalam kamar dan Anak pergi dari Dymens Hotel dengan membawa uang tersebut. Namun, di parkiran, Anak dihadang oleh anggota kepolisian berpakaian preman yang menemukan uang Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) di saku Anak. Uang itu adalah hasil penjualan korban untuk layanan seksual. Anggota kepolisian meminta Anak menunjukkan di mana korban dan pengguna jasa berada, dan Anak mengarahkan mereka ke kamar 116 di Dymens Hotel. Saat masuk ke dalam kamar 116, mereka menemukan korban bersama pengguna jasa. Setelah itu, Anak, korban, dan pengguna jasa dibawa ke Polresta Bukittinggi (Resume Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/VI/2023/SPKT.Satreskrim/Polresta Bukittinggi/Polda Sumatera Barat, Tanggal 14 Juni 2023, n.d.).

Dalam pandangan hukum, individu yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kategori anak sesuai dengan definisi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, mereka memerlukan dukungan dari orang dewasa untuk melindungi diri mereka, terutama dalam proses peradilan pidana anak yang mungkin asing bagi mereka. Di

samping itu, anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari penerapan hukum yang salah yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, maupun sosial mereka (Fitri Jayanti Eka Putri, n.d.).

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup penempatan anak yang terlibat dalam proses hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu poin penting dari Undang-Undang ini adalah penegasan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari jalur peradilan, demi menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan agar anak bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat secara normal.

Dari segi yuridis, kasus ini memunculkan isu penting terkait bagaimana penerapan hukum pidana diberlakukan terhadap anak yang berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap anak yang terlibat dalam proses hukum wajib mendapatkan perlakuan khusus dengan mengutamakan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interests of the child*). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya, negara tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, dukungan psikologis, serta melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut karena kasus ini menjadi persoalan yang serius bagi aparat penegak hukum maupun bagi orang tua terhadap anaknya. Kasus perdagangan orang pada umumnya dikaji mengenai korban, khususnya perempuan dan anak yang dieksploitasi. Namun ketika anak menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini menjadi kasus yang menarik dan perlu perhatian khusus. Terutama anak yang memiliki sikap menyimpang (LGBT). Kasus ini menarik untuk diteliti karena banyak sekali penyimpangan yang terjadi, sehingga penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum positif dalam kenyataan atau praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Polresta Bukittinggi, khususnya aparat yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang yang pelakunya anak di

bawah umur. Data ini bersifat faktual dan menggambarkan penerapan hukum secara nyata dan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi Kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip berbagai literatur hukum, buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi Dokumen, yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi seperti laporan penyidikan, berita acara, dan data pendukung lainnya yang relevan dengan kasus yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana merupakan himpunan norma atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara, yang berisi perintah dan larangan tertentu, di mana setiap pelanggaran terhadap perintah atau larangan tersebut akan dikenai sanksi yang penegakannya dapat dipaksakan oleh negara (Teguh Prasetyo, 2011). Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pidana. Istilah "pidana" merujuk pada sesuatu yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang kepada seseorang sebagai bentuk sanksi, yang bersifat merugikan dan tidak diberikan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari (Sudaryono, n.d.).

Berdasarkan istilahnya, perdagangan manusia dalam bahasa Inggris disebut *human trafficking*, yang berasal dari kata *trafficking* berarti "perdagangan ilegal" (*illegal trade*), dan *human* berarti "manusia". Perdagangan manusia memiliki keterkaitan erat dengan praktik perbudakan atau tindakan yang menyerupai perbudakan. Menurut Protokol Palermo, perdagangan manusia setidaknya mencakup tindakan seperti "pemanfaatan pelacuran orang lain" atau "bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya", "kerja atau pelayanan paksa", "perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan", "perhambaan", hingga "pengambilan organ tubuh". Sementara itu, berdasarkan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan manusia mencakup kegiatan "perekrutan, pengiriman, atau penerimaan seseorang" dengan menggunakan "ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan

kekuasaan, atau jeratan utang”, yang dilakukan untuk tujuan “segala bentuk eksploitasi” (Muhammad Kamal, n.d.).

Di Indonesia, ketentuan mengenai perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut. Tindakan tersebut dapat terjadi baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan seseorang tereksplorasi (Henny Nuraeny, n.d.).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polresta Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polresta Bukittinggi sebagai berikut :

Tabel 1. Data dari Polresta Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir.

Tahun 2022			
No	NO / TGL LP	TERSANGKA	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1.	LP / A / 306 / XI / 2022 / RES BKT TGL 04 NOVEMBER 2022	1.irma yudta, 20 th, minang, pelajar/ mahasiswa, simpang 3 jorong tantaman nagari tigo koto silungkang kec. palembayan kab. Agam 2.aziz abdul rahman, 23 th, minang, pelajar / mahasiswa, jl. prof. bahder djohan rt 007 rw 002 kel. campago ipuh kec. mks	Benar pada hari jum'at tanggal 04 november 2022 sekira pukul 04:35 wib bertempat di dymens hotel yang beralamat di jl. nawawi no 1-3 kel. tarok dipo kec. guguk panjang kota bukittinggi telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang yang mana pelaku memperdagangkan orang untuk melayani kebutuhan seksual pembeli yang sudah berada di kamar dymens hotel no 104. terhadap pelaku dibawa ke mako Polresta bukittinggi untuk proses hukum lebih lanjut
Tahun 2023			
1.	LP / A / 2 / VI / 2023 / RESTA BKT	dendi nanda febrina, 17 th, jawa,	Benar pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di dymens hotel yang beralamat di

TGL 14 JUNI 2023	pedagang, jln. 17 unit 1 kec. rimbo bujang kab. tebo provinsi jambi / jl. hafidz jalil kel. birugo kec. aur birugo tigo baleh kota bukittinggi	jl. nawawi no 1-3 kel. tarok dipo kec. guguk panjang kota bukittinggi telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang yang mana pelaku memperdagangkan orang untuk melayani kebutuhan seksual pembeli yang sudah berada di dalam kamar dymens hotel no 116, kemudian terhadap pelaku dibawa ke mako polresta bukittinggi untuk proses lebih lanjut.
Tahun 2024		
1. LP / A / 7 / XI / 2024 / RESTA BKT TGL 09 NOVEMBER 2024	ade prima dona, 28 th, minang, perempuan, pelajar / mahasiswa, mudiak laweh nagari sako utara pasia talang kec. sungai paagu kab. solok selatan	Benar pada hari sabtu tanggal 09 november 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di hotel royal denai yang beralamat di jl. dr. abdul rivai no. 26 kel. benteng pasar atas kec. guguk panjang kota bukittinggi, telah diamankan seorang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang mana pelaku memperdagangkan seorang perempuan untuk melayani kebutuhan seksual pembeli yang sudah berada di sebuah kamar no. 134 pada hotel royal denai, selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke mako polresta bukittinggi untuk proses hukum lebih lanjut.
2. LP / B / 161 / XII / 2024 / RESTA BKT TGL 02 DESEMBER 2024	Aldi	Benar diketahui pada hari sabtu tanggal 30 november 2024 sekira pukul 18.30 wib, di duga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang bertempat di hotel puri kartika 1 jl. panorama kel. bukik cangang kayu ramang kec. guguk panjang kota bukittinggi, awal mula diketahui sewaktu saya dijemput ke padang panjang oleh terlapor dengan tujuan menyelesaikan permasalahan anak saya dengan pacarnya yang ditangkap warga sebelumnya, sesampainya di bukittinggi tempat kos pacar korban sudah ada warga dan tokoh masyarakat, pada saat itu pelapor mengetahui bahwa anaknya (korban) telah di perdagangkan oleh terlapor.

(Data Gangguan Kamtibmas Polresta Bukittinggi)

Dari data 3 tahun terakhir terkait kasus Tndak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh pihak Polesta Bukittinggi kasus yang paling menarik adalah kasus pada tahun 2023 yang dimana anak dibawah umur terlibat sebagai pelaku dalam Tndak Pidana Perdagangan Orang. Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat

bahwasannya terdapat transaksi penyedia jasa hubungan sesama jenis (LGBT), lalu pihak Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan terkait laporan yang diterima.

Penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dilaksanakan oleh Penyidik Anak. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (3) menetapkan persyaratan bagi Penyidik Anak, yaitu memiliki pengalaman sebagai penyidik, menunjukkan minat, kepedulian, serta pemahaman terhadap permasalahan anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan pidana anak (Nafi' Mubarak, n.d.).

Dalam hal Penyidik Anak tidak tersedia, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik yang menangani tindak pidana orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (4). Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara hukum acara pidana umum dan hukum acara peradilan pidana anak, khususnya terkait penggunaan atribut kedinasan. Dalam proses pemeriksaan perkara anak, baik terhadap anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi, aparat penegak hukum dilarang mengenakan toga atau atribut kedinasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna menciptakan suasana pemeriksaan yang ramah dan melindungi kondisi psikologis anak (Nafi' Mubarak, n.d.).

Setelah Polresta Bukittinggi mendapatkan laporan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka pihak Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Elok Faikotul Hasana, 2024). Setelah dilakukannya penyelidikan dilakukanlah pengembangan yang dimana tujuan dari pengembangan tersebut adalah untuk memastikan bahwa seluruh aspek pidana terungkap secara menyeluruh. Pengembangan tersebut dapat mencakup mengidentifikasi pelaku lain, apakah terdapat keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan kasus (Dedeng Vikardi, 2025).

Setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan maka polisi melakukan upaya paksa. Upaya paksa merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau penyidik dalam proses peradilan pidana. Upaya paksa tidak boleh dilakukan secara sewenang – wenang melainkan harus berdasarkan undang – undang, alasan yang sah, dan prosedur hukum yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Bentuk – bentuk upaya paksa kepolisian antara lain, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan pemeriksa surat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Dedeng Vikardi selaku Kasubnit 2 Unit IV PPA Satreskrim Polresta Bukittinggi, pada Hari Rabu Tanggal 12 Desember 2025 dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak, tindakan penangkapan dan penahanan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 30, penangkapan terhadap anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak, dan apabila fasilitas tersebut tidak tersedia, penempatannya dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selama proses penangkapan, aparat penegak hukum berkewajiban memperlakukan anak secara manusiawi serta memperhatikan kepentingan terbaik dan kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa hanya dapat dilakukan untuk mencegah anak melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, serta demi kelancaran proses penyidikan. Pelaksanaan penahanan terhadap anak harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kepentingan terbaik bagi anak maupun kepentingan masyarakat.

Petugas melihat anak Dendi Nanda Febrian keluar dari hotel seorang diri. Pada saat itulah saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap anak tersebut di area parkir Dymens Hotel. Setelah penangkapan, petugas menanyakan keberadaan korban yang sebelumnya dibawa oleh anak tersebut. Berdasarkan keterangan yang diberikan, petugas kemudian menuju kamar tempat korban diantarkan. Setibanya di kamar nomor 116 Dymens Hotel, petugas menemukan korban Zulfadli berada bersama seorang laki-laki pengguna jasa. Selanjutnya, korban dan anak yang diduga sebagai pelaku dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan pasal 1 angka 20 KUHP “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian tersebut, yang mana barang yang kami temukan dari tangan Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian berupa uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna

Hitam Kombinasi Biru milik Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian , dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik korban Zulfadli, kemudian dapat saksi jelaskan juga bahwa uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian menjual korban kepada pengguna Jasa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Kombinasi Biru milik Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian tersebut adalah alat yang digunakan oleh Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian untuk berkomunikasi dengan pengguna jasa dan korban dalam perkara perdagangan orang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik korban Zulfadli adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak yang bernama Dendi Nanda dari keterangan Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian menawarkan korban Zulfadli kepada pengguna jasa sebagai pekerja sex komersial dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). uang yang didapatkan oleh Anak yang bernama Dendi Nanda Febrian setelah Anak Dendi Nanda Febrian selesai melakukan transaksi dengan pengguna jasa tersebut adalah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai dan/atau menempatkan di bawah pengawasannya benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, guna kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Penyitaan dilaksanakan pada tahap penyidikan, yakni rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari dan menghimpun alat bukti, sehingga peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas serta dapat diketahui pihak yang diduga sebagai pelakunya. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri yang berwenang. Selain itu, Pasal 21 ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penyitaan, penyidik atau penyidik pembantu wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, objek yang dapat dikenakan tindakan penyitaan meliputi:

- 1) Barang atau piutang milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian patut diduga berasal dari tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana
- 2) Barang yang secara langsung digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana atau dalam tahap persiapannya

- 3) Barang yang digunakan untuk menghambat atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana
- 4) Barang yang secara khusus dibuat atau diperuntukkan bagi pelaksanaan tindak pidana
- 5) Barang lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan syaratnya penyitaan terbagi menjadi dua yaitu syarat penyitaan secara subjektif dan juga objektif. Syarat subjektif penyitaan adalah :

- 1) Penyitaan dilakukan oleh penyidik (pasal 38-46 KUHAP)
- 2) Penyitaan dikeluarkan penetapannya oleh Ketua Pengadilan, kecuali KPK
- 3) Penyitaan dilakukan ada pengecualian kalau ia di tangkap tidak dilakukan penyitaan
- 4) Penyitaan dilakukan oleh penyidik dan penyidik itu wajib mellihatkan identitasnya sebagai seorang penyidik

Syarat Objektif Penyitaan adalah :

- 1) Barang/benda/tagihan yang dimiliki oleh tersangka dan benda itu ada indikasi di dapatkan dari tindak pidana
- 2) Barang/benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi
- 3) Barang/benda yang digunakan untuk menghalang halangi penyidikan
- 4) Barang yang dibuat khusus pelaku untuk menjalankan tindak pidana.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana perdagangan orang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akibat perceraian orang tua, meninggalnya ibu, serta minimnya pendampingan dari ayah yang harus bekerja di luar kota menyebabkan anak kehilangan figur pengasuhan dan pengawasan yang memadai. Keterbatasan ekonomi keluarga turut memaksa anak berhenti sekolah, sehingga mengurangi akses anak terhadap pendidikan dan pembinaan moral yang seharusnya menjadi pelindung dari perilaku menyimpang. Selain itu, kondisi psikologis anak yang cenderung murung dan tertutup, ditambah pengalaman traumatis bahwa anak pernah disodomi di masa lalu serta dorongan untuk mandiri secara ekonomi melalui bekerja dan merantau, menjadikan anak berada dalam posisi rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan menjadi latar belakang yang mendorong anak hingga akhirnya terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, sehingga menunjukkan bahwa perbuatan anak lebih dipengaruhi oleh situasi sosial, ekonomi, dan keluarga daripada niat jahat semata.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Polresta Bukittinggi mengenai keterlibatan anak dalam menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang Polresta Bukittinggi sudah menjalankan prosedur sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yaitu undang – undang no 11 tahun 2012.

Penerapan Perlindungan Hukum Dan Kendala Unit PPA Polresta Bukittinggi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peraturan ini membedakan secara tegas perlakuan terhadap anak dan orang dewasa, dengan menitikberatkan pada pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, penerapan keadilan restoratif, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap tahapan proses hokum (*Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyelidikan awal, pemeriksaan terhadap anak yang terlibat, hingga proses penyidikan terhadap pelaku. Selain itu, Unit PPA juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti dinas sosial dan lembaga layanan psikososial. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum secara menyeluruh bagi anak, mencakup perlindungan keamanan, pemulihan kondisi psikologis, pelayanan kesehatan, serta proses reintegrasi sosial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polresta/Polres memegang peranan penting dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahap penyidikan dan penegakan hukum. Di wilayah Bukittinggi, Sumatera Barat, Unit PPA secara intensif menangani perkara perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, baik dalam posisi sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi merupakan pengalihan penanganan perkara pidana yang melibatkan anak dari mekanisme peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar proses peradilan. Diversi bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan, mencegah perampasan kemerdekaan anak, meningkatkan peran serta masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional, serta pihak lain yang berkepentingan, guna mencapai kesepakatan diversi. Musyawarah diversi dilakukan melalui dialog terbuka antar pihak sebagai sarana penting dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Dalam kasus ini upaya diversi tidak dapat dilakukan terhadap Dendi Nanda Febrian karena ancaman pidana atas perbuatan yang ia lakukan di atas 7 tahun, yang dimana ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007, mencakup pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp120 juta hingga Rp600 juta, dengan tambahan hukuman berat jika melibatkan anak di bawah umur atau mengakibatkan kematian korban. Hukuman ini bisa lebih berat lagi bagi korporasi atau jika pelaku melakukan permufakatan jahat.

Setelah dilakukannya penahanan terhadap anak pada tahap penyidikan, yaitu selama 7 hari, penyidikan dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin sehingga Unit PPA Polresta Bukittinggi bekerja sama untuk melakukan penyelidikan sesingkat mungkin, Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penyidikan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, mental, dan perkembangan anak, serta dapat mengganggu hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap tahapan proses peradilan pidana anak harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berorientasi pada perlindungan hak anak, dengan menjadikan penahanan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang terbatas. Penyidikan yang

cepat juga bertujuan untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dan pelabelan negatif terhadap anak di lingkungan sosialnya, serta membuka peluang yang lebih besar bagi penerapan keadilan restoratif dan diversi. Dengan demikian, penyidikan yang dilakukan secara singkat tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendukung tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Setelah itu dilimpahkanlah perkara ke Kejaksaan, pada tahap Kejaksaan dilakukan penahanan terhadap anak selama 8 hari, dan barulah perkara tersebut di limpahkan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Masa penahanan anak dalam setiap tahap proses peradilan diatur secara khusus. Selama penyidikan, penahanan maksimal adalah tujuh hari dan dapat diperpanjang hingga delapan hari oleh penuntut umum. Pada tahap penuntutan, penahanan berlangsung maksimal lima hari dan dapat diperpanjang lima hari lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selama persidangan, anak dapat ditahan maksimal sepuluh hari dan diperpanjang hingga lima belas hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada proses banding, penahanan maksimal sepuluh hari dan dapat diperpanjang hingga lima belas hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sementara pada tahap kasasi penahanan maksimal lima belas hari dan dapat diperpanjang hingga dua puluh hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam proses persidangan, pemenuhan hak-hak anak harus diperhatikan secara khusus karena kedudukannya berbeda dengan orang dewasa, baik anak tersebut berperan sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Salah satu hak anak sebagai pelaku dalam pemeriksaan persidangan adalah memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tata cara persidangan serta rincian perkara yang dihadapinya. Anak sebagai pelaku dalam proses persidangan memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut antara lain, memperoleh pendampingan dan penasihat hukum selama pemeriksaan dan persidangan; mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran proses persidangan terkait perkaranya; serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Anak juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya, mengajukan tuntutan ganti kerugian apabila mengalami penderitaan akibat proses hukum yang tidak berdasar atau kesalahan penerapan hukum, dan menerima perlakuan pembinaan maupun penghukuman yang bersifat positif untuk pengembangan diri secara menyeluruh. Selain itu, anak berhak diperiksa di persidangan secara tertutup demi kepentingannya.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, penyidik dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi proses penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut bersifat administratif, teknis, maupun sosiologis.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu maksimal tujuh hari. Batas waktu yang sempit ini menuntut penyidik untuk bekerja secara cepat dan cermat, sementara proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta pendalaman peran para pihak memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kondisi ini sering kali menyebabkan penyidik harus bekerja secara intensif agar seluruh tahapan penyidikan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, keterbatasan jumlah personel penyidik juga menjadi kendala signifikan. Jumlah perkara yang harus ditangani tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang tersedia, sehingga beban kerja menjadi sangat tinggi. Akibatnya, para penyidik kerap harus bekerja lembur untuk memenuhi tenggat waktu penyidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang dapat memengaruhi kinerja penyidik dalam menangani perkara secara optimal.

Kendala lainnya adalah sulitnya akses bagi saksi untuk memberikan keterangan di kantor kepolisian. Faktor jarak, keterbatasan sarana transportasi, serta kondisi ekonomi saksi sering kali menghambat kehadiran mereka dalam proses pemeriksaan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengumpulan keterangan saksi yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian perkara.

Di samping itu, rendahnya kemauan saksi untuk memberikan keterangan juga menjadi hambatan serius. Banyak saksi yang enggan atau menolak untuk diperiksa karena merasa takut, baik terhadap ancaman dari pelaku maupun tekanan sosial di lingkungan sekitarnya. Rasa takut tersebut menyebabkan saksi tidak kooperatif, sehingga menyulitkan penyidik dalam mengungkap secara menyeluruh peristiwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi.

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari penyidik, dukungan kelembagaan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa proses penyidikan TPPO yang melibatkan anak di bawah umur dapat berjalan secara efektif, profesional, dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut analisis penulis, berbagai kendala yang dihadapi penyidik Polresta Bukittinggi dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh anak di bawah umur menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara anak masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang cukup kompleks. Kendala-kendala tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap efektivitas proses penyidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang di Unit PPA Polresta Bukittinggi pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi menangani perkara anak, dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, perlakuan yang manusiawi, pembatasan waktu penangkapan dan penahanan, serta penghindaran penggunaan atribut kedinasan. Meskipun anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana berat, aparat penegak hukum tetap mengedepankan perlindungan hak-hak anak, sehingga proses penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga memperhatikan aspek pembinaan dan pemulihan.

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang telah diupayakan secara maksimal oleh Unit PPA Polresta Bukittinggi, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan substantif. Kendala tersebut antara lain terbatasnya penerapan diversi akibat ancaman pidana di atas tujuh tahun, kompleksitas latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat agar penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak ke dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Sumbar. (2023, Juni). *Polisi tangkap anak bawah umur jadi muncikari perdagangan orang sesama jenis di Bukittinggi*.
- Bangun, K. I. A. B. (n.d.). *Strategi pencarian jodoh pada komunitas gay melalui media sosial aplikasi Walla* (Skripsi, Universitas Negeri Medan).
- Fahham, A. M. (n.d.). *Perdagangan orang: Pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban*.

Jika Anda memiliki tanggal lengkap dan tautan URL berita, saya bisa menambahkan format APA yang lebih lengkap (termasuk URL dan tanggal akses bila diperlukan).

Mubarok, N. (n.d.). *Sistem peradilan pidana anak*. Insight Mediatama.

Nuraeny, H. (n.d.). *Tindak pidana perdagangan orang, kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.

Pengadilan Negeri Bukittinggi. (2023). *Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt*.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.

Putri, F. J. E. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak: Studi pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Ridwan, M. F. (n.d.). *Terindikasi jadi aplikasi homoseksual, Kemenkominfo disarankan blokir Walla*. Republika.co.id.

Ridwan, M. F. (n.d.). *Terindikasi jadi aplikasi homoseksual, Kemenkominfo disarankan blokir Walla*. Republika.co.id.

SinlaEloe, P. (n.d.). *Tindak pidana perdagangan orang*. Setara Press.

Sudaryono. (n.d.). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.

Wedasmara, M. S. (n.d.). *Tindak pidana perdagangan orang (Human trafficking)*.